



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 34 TAHUN 2019  
TENTANG

TUNJANGAN REMUNERASI BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberikan insentif pemungutan pajak daerah dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi. Remunerasi sebagaimana dimaksud adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kinerja.
- c. bahwa sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Nomor 900/BKAD/369 tanggal 09 Mei 2019 Perihal Permohonan Penjelasan Terhadap Tunjangan Kinerja atau Remunerasi untuk Bupati dan Wakil Bupati dan mempertimbangkan surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi

Kepulauan...

Kepulauan Riau Nomor S-540/PW28/3/2019 tanggal 13 Mei 2019 Perihal Pemberian Tunjangan Kinerja atau Remunerasi untuk Bupati dan Wakil Bupati bahwa pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi untuk Bupati dan Wakil Bupati dapat diberikan sepanjang Pemerintah Kabupaten Bintan masih belum memberlakukan Remunerasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Bintan dan dibuatkan Peraturan Pelaksanaan yang mendasari pembayaran Remunerasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tersebut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Tunjangan Remunerasi Bupati dan Wakil Bupati Bintan.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. [Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015...

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007](#) tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  8. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  10. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN REMUNERASI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan merupakan pejabat Negara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bintan merupakan pejabat Negara.
6. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Bintan.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh DPRD dengan persetujuan Bersama Kepala Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.
9. Tunjangan Remunerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kinerja.

10. Kelas Jabatan (*Grade*) adalah tingkatan jabatan struktural yang digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja Daerah.
11. Nilai Harga Jabatan (*Job Price*) adalah nilai dari kelas jabatan.

BAB II  
TUGAS DAN KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
Pasal 2

- (1) Bupati mempunyai tugas antara lain:
  - a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk di bahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk di bahas bersama.
  - e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Wakil Bupati mempunyai tugas antara lain:
  - a. Membantu Bupati dalam hal:
    1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
    2. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindak lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan.

3. Memantau...

3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kelurahan, dan/atau Desa.
  4. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
  - c. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah lainnya yang diberikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati.

### Pasal 3

Kewajiban Bupati dan Wakil Bupati antara lain meliputi:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. Melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

BAB III  
TUNJANGAN REMUNERASI  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

- (1) Bupati dan Wakil Bupati yang karena tugas dan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 diberikan Tunjangan Remunerasi.
- (2) Tunjangan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal (1) berdasarkan pada besaran nilai harga jabatan (*job price*) Tambahan Penghasilan Sekretaris Daerah.
- (2) Besaran Tunjangan Remunerasi Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lebih besar 50% (lima puluh persen) dari besaran nilai harga jabatan (*job price*) tunjangan kinerja Sekretaris Daerah.
- (3) Besaran Tunjangan Remunerasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lebih besar 30% (tiga puluh persen) dari Tunjangan Remunerasi penghasilan Wakil Bupati.
- (4) Tunjangan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran nominal Tunjangan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati tidak diberikan insentif pemungutan pajak daerah dan restribusi daerah.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati tidak diberikan honorarium kegiatan pada SKPD.

BAB IV...

BAB IV  
PENGANGGARAN

Pasal 7

Penganggaran Tunjangan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan dalam APBD pada struktur unit organisasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan jenis belanja Pegawai Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH rincian Objek belanja Tunjangan Lainnya –Tunjangan Remunerasi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 29 Mei 2019  
BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 29 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH

ttd

ADI PRIHANTARA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 34





LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 34 TAHUN 2019  
TANGGAL : 29 Mei 2019

**PENGHITUNGAN BESARAN NOMINAL TUNJANGAN REMUNERASI  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN**

---

- I. Nilai Harga Jabatan (*Job Price*) Sekretaris Daerah adalah sebesar Rp.55.287.000,00.
- II. Besaran Tunjangan Remunerasi Wakil Bupati adalah lebih besar 50% (lima puluh persen) dari besaran harga jabatan (*Job Price*) Sekretaris Daerah  
= Rp. 55.287.000,00,00 + (Rp. 55.287.000,00 x 50%)  
= Rp. 55.287.000,00 + Rp.27.643.500,00  
= Rp.82.930.500,00  
Pembulatan menjadi Rp.82.930.000,00.
- III. Besaran Tunjangan Remunerasi Bupati adalah lebih besar 30% (tiga puluh persen) dari Tunjangan Remunerasi Wakil Bupati  
= Rp.82.930.000,00 + (Rp.82.930.000,00 x 30%)  
= Rp.82.930.000,00 + Rp.24.879.000,00  
= Rp.107.809.000,00.

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI